



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt. P/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **JONIANTO**;
Tempat/Tgl Lahir : Tuban / 14 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Sugihan RT. 05 / RW. 003 Ds. Sukorejo Kec.
Parengan Kab Tuban;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 05 Februari 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon JONIANTO dengan seorang Perempuan yang bernama MUNTI'AH telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama ASKARA PUTRA ALFAHRI/AnakPemohon lahir di Tuban pada tanggal 18 Februari 2021;
2. Bahwa didalam KK Pemohon Nomor 3523090410220003 tertanggal 06 Oktober 2012 tercatat nama anak pemohon MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA dilahirkan di Tuban pada tanggal 18 Februari 2021;
3. Bahwa di Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LT-24102022-0020 tertanggal 24 Oktober 2022 tercatat Nama anak Pemohon MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA dilahirkan di Tuban pada tanggal 18 Februari 2021;
4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai, serta saran dari keluarga pemohon. Sehingga pemohon menginginkan pengantian

Halaman 1 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak pemohon agar untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon ASKARA PUTRA ALFAHRI;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan UU no.24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-24102022-0020 tertanggal 24 Oktober 2022, tentang nama anak pemohon yang tercatat **MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA** dilakukan perubahan menjadi **ASKARA PUTRA ALFAHRI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3523051402930003, atas nama JONIANO, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3523096101010005, atas nama MUNTIAH, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3523090410220003, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/085/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-24102022-0020 tertanggal 24 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 471/72/414.409.06/2024, tanggal 3 Februari 2024, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;

Halaman 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Surat Keterangan dari Desa Sukorejo No.472/562/414.418.08/2023, tanggal 23 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUDARMOKO;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA dilakukan perubahan menjadi ASKARA PUTRA ALFAHRI;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon tercatat MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi ASKARA PUTRA ALFAHRI karena anak Pemohon dengan alasan makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai, serta saran dari keluarga;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. Saksi KASTIAH;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA dilakukan perubahan menjadi ASKARA PUTRA ALFAHRI;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon tercatat MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi ASKARA PUTRA ALFAHRI karena anak Pemohon dengan alasan makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai, serta saran dari keluarga;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari;

Halaman 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-7 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sugihan RT.05/RW.03 Ds. Sukorejo Kec. Parengan Kab Tuban, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, karenanya Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon tercatat MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA;
- Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari, Pemohon mohon untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LT-24102022-0020 tertanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai, serta saran dari keluarga;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut akan diubah menjadi ASKARA PUTRA ALFAHRI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili permohonan perubahan nama berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA dilakukan perubahan menjadi ASKARA PUTRA ALFAHRI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat **MUHAMMAD JIBRAN MAFAZA** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **ASKARA PUTRA ALFAHRI**;
3. Menetapkan Pemohon untuk melakukan pelaporan pencatatan perubahan nama anak Pemohon menjadi **ASKARA PUTRA ALFAHRI** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dan dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3523-LT-24102022-0020 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Kami UZAN PURWADI, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tuban, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ENNY ROESNAJANTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

ENNY ROESNAJANTI, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
Pemberkasan : Rp60.000,00
Panggilan : Rp10.000,00
Sumpah : Rp20.000,00
Materai : Rp10.000,00
Redaksi : Rp10.000,00
Leges : Rp10.000,00

+

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)